

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA LAKI-LAKI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH

THE FULFILMENT OF MALES' PRISONER RIGHTS AT THE BANDA ACEH CORRECTIONAL SERVICE CENTRE

Oleh: Mahfud, Rizanizarli, Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi ^{*)}

ABSTRACT

This article aims to explore the fulfilment of males' prisoner rights at the Correctional Service Centre Banda Aceh. The indicators used to measure it are registration process, accommodation, sanitary facilities, clothes and beds, sport, health service, abuse by the guards, interaction with outside, worship facilities, case information, complain of prisoners, workshop, education and prisoners' separation. The research reveals that the availability of clothes and beds, health service, education and prisoners' separation at the centre are not maximally provided yet at the centre.

Keywords: Fulfilment, Prisoner Rights, Correctional Service Centre.

PENDAHULUAN

Masalah yang terjadi di dalam Lapas maupun Rutan sangat bervariasi dan memiliki kompleksitas masalahnya sendiri-sendiri. Sebagai sebuah contoh, persoalan over kapasitas berdasarkan data dari sistem database pemasyarakatan tercatat berjumlah 48.000 penghuni melebihi kapasitas yang tersedia.¹ Kondisi seperti ini pada kenyataannya telah berdampak pada ketidakberaturan penempatan, pemisahan, dan pelayanan lainnya. Tahanan maupun perempuan dan anak faktanya bercampur dengan tahanan dan narapidana dewasa laki-laki, tahanan dan narapidana dengan tingkat kejahatan tertentu pun terpaksa dicampur dengan kasus kriminal yang ringan dikarenakan persoalan over kapasitas. Penempatan tanpa klasifikasi usia, jenis kelamin dan tindak pidana akan berimbas pada kekerasan antar tahanan dan narapidana, penguatan pola kejahatan dan dimungkinkan terjadinya pelecehan seksual antar sesama penghuni.

^{*)} Mahfud,S.H.,LL.M., Rizanizarli,S.H.,M.H., Mukhlis,S.H.,M.Hum., Tarmizi,S.H.,M.Hum., Ainal Hadi, S.H.,M.Hum. adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

¹ Jumlah hunian diperoleh dari www.smslap.ditjenpas.go.id pada tanggal 21 Januari 2013.

Demikian halnya dengan pungutan liar (pungli) yang telah menjadi salah satu isu penting dari kinerja Pemasyarakatan. Merujuk pada kesaksian Prof. Dr. Rahardi Ramelan, seorang mantan narapidana dalam bukunya Cipinang Desa Tertinggal dimana hampir setiap sendi aktifitas dan pergaulan tidak lepas dari uang, yang digunakan untuk menyuap dan memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di dalam Lapas. Berdasarkan penghitungan kasar, peredaran uang untuk pungli di dalam Lapas Klas I Cipinang pada tahun 2004 setiap tahunnya mencapai miliaran rupiah, yang diperoleh dari layanan kunjungan, penempatan, kebersihan, sampai dengan pengurusan administrasi remisi dan pembebasan bersyarat.

Praktek pungli setidaknya berdampak pada 3 (tiga) hal, pertama kewibaaan petugas sehingga akan mempengaruhi kesamaan pelayanan terhadap penghuni dan tidak ada rasa hormat kepada petugas karena segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan uang. Kedua berdampak pada pelaksanaan program dan rehabilitasi penghuni dimana penghuni yang seharusnya wajib mengikuti program tertentu menjadi hilang kewajibannya karena bisa diganti dengan uang, dan ketiga pungli dapat mempengaruhi gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan dan perkelahian antar penghuni oleh karena penghuni tertentu tidak memberikan uang terhadap kordinator penghuni ataupun dikarenakan pembagian hasil pungli yang tidak merata.

Permasalahan lain yang seringkali terjadi di Lapas berhubungan dengan isu pelayanan kesehatan. Selain isu komersialisasi pelayanan kesehatan yang sering terjadi di Lapas dan Rutan, berdasarkan data pada tahun 2012 tingkat kematian di Lapas dan Rutan cukup tinggi namun cenderung menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 552² kematian yang cenderung menurun di bulan September tahun 2012 dimana menjadi 440³ kematian. Akan tetapi apabila dilihat lebih spesifik tingkat kematian pada UPT maka akan lebih jelas terlihat dimana saja UPT yang tingkat kematiannya meningkat dan mana UPT yang angka

² Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana dan Tahanan Seluruh Indonsia Bulan: Januari – Desember 2011, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

³ Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana dan Tahanan Seluruh Indonsia Bulan: Januari – September 2012, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

kematiannya menurun. Misalnya saja di salah satu Lapas ditemukan bahwa pada tahun 2011 angka kematian hanya 4 (empat) kejadian sedangkan pada tahun 2012 meningkat tajam menjadi 20 (dua puluh) kejadian kematian yang disebabkan 1 (satu) kematian karena HIV/AIDS sedangkan penyebab lainnya bervariasi, antara lain karena serangan jantung, gagal bernapas dan lain-lainnya.

Selain itu, terdapat masalah tenaga medis yang kurang dalam memberikan pelayanan kesehatan dan peralatan medis yang terbatas untuk memberikan pelayanan kepada penghuni. Pada umumnya masalah ketersediaan tenaga medis ini berakut pada ketersediaan tenaga dokter, dimana terdapat UPT yang tenaga dokternya tidak penuh waktu (full time) karena harus bergerak ke UPT-UPT lainnya, sebaliknya ada beberapa UPT yang tenaga dokternya bisa lebih dari 2 orang dokter. Tenaga dokter gigi pun bermasalah karena tidak semua UPT memiliki tenaga dokter gigi dan peralatannya. Terkadang tenaga dokter gigi tersedia sedangkan peralatannya tidak ada begitupun sebaliknya ada peralatannya tetapi tenaga dokter gigi tidak tersedia. Tenaga ahli seperti psikolog ataupun psikiater termasuk peralatan-peralatan kesehatan untuk menunjang pemeriksaan bagian dalam tidak tersedia di dalam UPT Lapas maupun Rutan.

PEMBAHASAN

1) Pemasyarakatan

Pasal 1 Butir 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Perawatan Tahanan telah memberikan standar minimal pelayanan WBP maupun Tahanan menjelaskan hal-hal penting terkait tahanan/narapidana yang perlu diperhatikan mulai dari penerimaan yang mengharuskan pencatatan

identitas, pemeriksaan kesehatan, pengeledahan dan pemeriksaan kelengkapan administrasi sampai dengan pemberian fasilitas makanan, pakaian maupun tempat tidur serta program-program keterampilan, pendidikan, olahraga dan materi kebangsaan serta proses re-integrasi kesemuanya tersedia dan wajib disediakan oleh pemerintah. Pada kenyataannya standar minimal ini menjadi masalah pada saat pelaksanaannya baik masalah pada ketersediaan maupun pada kualitasnya. Temuan-temuan mengenai ketersediaan maupun kualitas penyediaannya menjadi kritik masyarakat karena ketersediaan sarana dan pelayanan yang kurang baik berimbas pada praktek merendahkan harkat dan martabat manusia.

Sejak tahun 1964, penjara sudah berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Prinsip-prinsip perlakuan terhadap para pelanggar hukum, terpidana dan narapidana sudah berubah dari prinsip-prinsip kepenjaraan menjadi prinsip-prinsip pemasyarakatan, yang kemudian disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Apabila sistem kepenjaraan masih lebih menekankan pembalasan (kepada penjahat) sebagai tujuan dari pemidanaan, maka sistem pemasyarakatan lebih menonjolkan kepada ‘pemasyarakatan’, ialah membina dan mengembalikan pelanggar hukum (narapidana, warga binaan) itu menjadi masyarakat yang baik kembali seperti sediakala sebelum melanggar hukum. Pemasyarakatan berarti kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat. Sistem pemasyarakatan lebih menonjolkan sisi pembinaan, bukan pembalasan, agar terpidana dapat memahami dan menyadari kesalahannya, sehingga setelah dikembalikan kepada masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum kembali. Oleh karena itu, Sahardjo sebagai penggagas lembaga pemasyarakatan sudah sejak tahun 1963 mengemukakan bahwa pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat, melainkan sebagai orang yang tersesat.⁴

Penegakan hukum di era globalisasi diharapkan didasarkan pada suatu kerangka hukum yang baik sehingga suatu negara apabila melakukan penegakan hukum yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sudah pasti akan dikritik dan bahkan diisolasi oleh negara-negara lainnya sebagai

⁴ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 12.

anggota masyarakat dunia yang tidak mempunyai komitmen terhadap HAM.⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar Negara mengatur tentang hak asasi manusia, dapat dilihat dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Narapidana juga manusia yang memiliki hak mutlak sejak lahir.

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi HAM, bila tidak dikuatirkan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyat, juga sebagai instrumen untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya melanggar HAM.⁶

Menurut Teori pembalasan lebih mengutamakan kepentingan si korban atau pihak yang dirugikan, yang lebih mementingkan naluri dan nafsu untuk menghukum daripada kepentingan yang lain. Karena si korban telah mengalami perbuatan yang melanggar hukum dari pelaku (si narapidana), maka sebagai akibatnya si narapidana harus menerima hukuman sebagai wujud pembalasan atas perbuatannya yang sudah merugikan si korban. Teori pembalasan ini dipraktikkan di dalam sistem kepenjaraan. Si pembuat kejahatan dengan mutlak menerima hukuman sebagai risiko, kurang memperhatikan harapan masa depan (manfaat) diadakannya hukuman. Sebaliknya, teori kemanfaatan mempunyai perhatian kepada perlindungan kepentingan umum, supaya tidak mengulangi kejahatan, dan kepentingan perorangan yang menjadi korban, serta perbaikan keadaan pribadi si pembuat kejahatan.

Fokus dari teori kemanfaatan adalah kemanfaatan adalah manfaat hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan. Kepentingan si korban, yang telah menderita akibat perbuatan si pembuat kejahatan diperhatikan melalui penjatuhan pidana penjara, berupa pencabutan (hilangnya) kebebasannya untuk jangka waktu tertentu. Kepentingan si pembuat kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bagi dirinya bahwa perbuatannya yang telah

⁵ Sunarto, D.M, Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 139.

⁶ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 130.

menimbulkan kerugian atau keresahan bagi orang lain atau masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan sesat. kemanfaatan adalah manfaat hukuman yang dijatuhkan atau dijalankan. Kepentingan si korban, yang telah menderita akibat perbuatan si pembuat kejahatan diperhatikan melalui penjatuhan pidana penjara, berupa pencabutan (hilangnya) kebebasannya untuk jangka waktu tertentu. Kepentingan si pembuat kejahatan juga diperhatikan melalui pembinaan guna menumbuhkan kesadaran bagi dirinya bahwa perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian atau keresahan bagi orang lain atau masyarakat merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan sesat.⁷

Menurut R. A. Koesnoen, pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, dan perkataan penjara berasal dari kata 'penjoro' yang berarti 'tobat', sedangkan 'dipenjara' mengandung makna 'dibuat menjadi tobat'.⁸

Didalam kehidupan bermasyarakat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sering sekali terjadi, dan lebih tragisnya lagi pelanggaran HAM dilakukan oleh oknum aparat pemerintah sebagai alat negara dalam menegakkan hukum. Dengan bantuan rekan-rekan media dapat setiap harinya diperlihatkan melalui media kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sebagai contoh kasus yang dialami Suaip Rahayan, cuma gara-gara tertangkap tangan menggunakan handphone (HP) didalam LAPAS Suaip Rahayan harus ikhlas menerima luka sobek dikepalanya sebanyak 13 jahitan. Informasi yang dihimpun Malut Post, penganiayaan tersebut terjadi senin (28/01), ini berawal saat oknum sipir melihat Suaip menggunakan Hand Phone (HP) didalam Lapas. Petugas langsung mencegatnya, namun meski HP telah disita, oknum sipir tersebut masih melakukan penganiayaan terhadap Suaip sehingga harus dirawat di klinik kesehatan yang ada di Lapas.⁹

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana menurut Pasal 1 angka 6 UU Pemasyarakatan adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

⁷ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 75-76.

⁸ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (Ed.), tt, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung, hlm. 17

2) Pemenuhan Hak Narapidana Laki-Laki Di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh

Lapas Klas IIA Banda Aceh adalah Lapas yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berada di Jln. Lembaga Desa Bineuh Krueng Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar. Letak geografis Lapas Banda Aceh berada di jalan kecamatan yang menuju ke Pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar. Sebelum Tsunami 26 Desember 2004, Lapas Banda Aceh terletak di Kelurahan Keudah Kota Banda Aceh. Lapsas ini hancur total diterjang ombak tsunami. Lapas Banda Aceh dibangun kembali oleh Badan Rehabilitasi dan Renkonstruksi (BRR) Aceh pada tahun anggaran 2007 di Desa Bineuh Krueng Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

a) Gambaran Umum Penghuni Lapas

Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh memiliki kapasitas 800 penghuni. Pada saat pemantauan dilakukan pada tanggal 3 Juni 2014 jumlah penghuni Lapas Banda Aceh mencapai 501 orang. Dari 501 orang tersebut, 489 merupakan narapidana sedangkan 12 orang adalah tahanan yang mayoritas adalah penghuni dewasa. Di lembaga pemasyarakatan ini seluruh penghuni berjenis kelamin laki-laki sehingga tidak ada penghuni perempuan. Berikut adalah data penghuni Lapas Banda Aceh.

Tabel 1
Jumlah Penghuni

ISI		TOTAL	
Narapidana	Dewasa	489	-
	Pemuda	0	-
	Anak	0	-
	Asing	0	-
Jumlah Narapidana		489	
Tahanan	Dewasa	12	-
	Pemuda	0	-
	Anak	0	-
	Asing	0	-
Jumlah Tahanan		12	
Jumlah Keseluruhan		501	
Kapasitas		800	

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Banda Aceh

⁹ Malutpost.co.id/?p=18027 tanggal 7 Maret Tahun 2013 diakses pukul 17.2

Tabel 2
Jumlah Narapidana Berdasarkan Register

REGISTER	KATAGORI				JUMLAH
	DEWASA	PEMUDA	ANAK	ASING	
B I	445	-	-	-	445
B II A	2	-	-	-	2
B II B	0	-	-	-	0
B III	41	-	-	-	41
Hukuman Seumur Hidup	1	-	-	-	1

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Banda Aceh

Tabel 3
Jumlah Tahanan Berdasarkan Register

REGISTER	KATAGORI				JUMLAH
	DEWASA	PEMUDA	ANAK	ASING	
A I	3	-	-	-	3
A II	4	-	-	-	4
A III	0	-	-	-	0
A IV	5	-	-	-	5
A V	0	-	-	-	0
Tahanan Anak	0	-	-	-	0

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Banda Aceh

Beberapa pendapat ahli Pemasyarakatan menyebutkan bahwa kondisi penghuni yang melebihi kapasitas akan berpengaruh pada pelayanan. Pelayanan menjadi tidak maksimal dan dimungkinkan sekali terjadi gesekan di kalangan penghuni oleh karena banyaknya keterbatasan di dalam Lapas. Sarana pra sarana seperti ruangan, tempat tidur, layanan kesehatan dan layanan lainnya tidak dapat dijangkau oleh seluruh penghuni karena keterbatasan yang disebabkan oleh kelebihan kapasitas. Namun hal tersebut berbeda dengan kondisi pelayanan di Lapas Banda Aceh karena Lapas ini tidak mengalami over kapasitas. Meskipun demikian pelayanan belum dapat diberikan secara maksimal.

Hunian pada Lapas Kelas IIA Banda Aceh berdaya tampung 800 orang yang diperuntukan bagi Narapidana dan Tahanan laki-laki. Pada tanggal 5 Juni 2014 hunian hanya berjumlah 501 orang dan yang berstatus sebagai Narapidana berjumlah 489 orang dan 12 orang berstatus sebagai Tahanan. Baik narapidana maupun tahanan berstatus orang dewasa. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tidak terjadi over kapasitas penghuni di Lapas Banda Aceh.

Jumlah Narapidana yang melakukan tindak pidana umum berjumlah 57 orang, dan 432 orang melakukan tindak pidana khusus dan tahanan yang melakukan tindak pidana khusus 12 orang. Data di atas menggambarkan bahwa 88% dari Narapidana melakukan tindak pidana khusus dan 100% dari jumlah tahanan merupakan pelaku tindak pidana khusus dimana 75% adalah tahanan kasus tindak pidana korupsi.

b) Jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh penghuni Lapas antara lain terdiri dari kriminal umum, dan criminal khusus. Berikut adalah data yang dimiliki oleh Sub Seksi Registrasi terkait jumlah penghuni berdasarkan katagori tindak pidananya.

Tabel 4

Jumlah Narapidana Berdasarkan Tindak Pidana

REGISTER		KATAGORI			JUMLAH
		DEWASA	ANAK	ASING	
Pidana Umum		57	-	-	57
Pidana Khusus	Narkotika	361	-	-	361
	Korupsi	13	-	-	13
	Psikotropika	4	-	-	4
	Teroris	13	-	-	13
	Perlindungan Anak	41	-	-	41

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Banda Aceh

Tabel 5

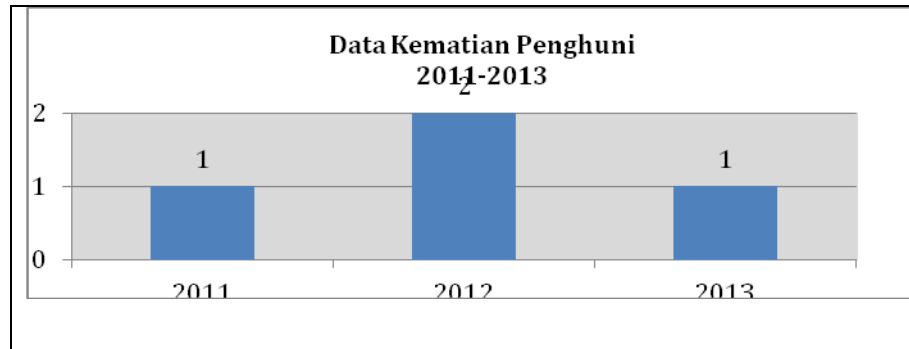
Jumlah Tahanan Berdasarkan Tindak Pidana

REGISTER		KATAGORI			JUMLAH
		DEWASA	ANAK	ASING	
Tindak Pidana Umum		-	-	-	-
Pidana Khusus	Narkotika	2	-	-	2
	Korupsi	9	-	-	9
	Kepabeanan	2	-	-	2

Sumber: Subseksi Registrasi Lapas Banda Aceh

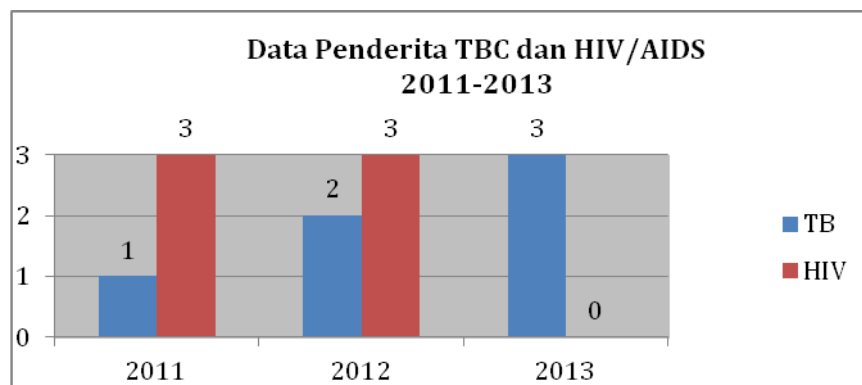
c) Kesehatan dan Kematian Penghuni

Kondisi kesehatan dan kematian merupakan salah satu data penting yang harus dimiliki oleh Rutan/Lapas. Melalui data ini dapat diketahui sejauh mana perawatan kesehatan yang diberikan kepada penghuni dan tingkat kematian yang terjadi.



Sumber: Poliklinik Lapas Banda Aceh

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi sedikit peningkatan dari tahun 2011 pada sebanyak 1 orang menjadi 2 orang pada tahun 2012 sebelum kembali menjadi 1 orang pada tahun 2013. Penderita TB menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 dengan jumlah 1 orang menjadi 3 orang pada tahun 2013. Penderita HIV pada tahun 2011 dan 2012 memiliki jumlah yang sama yaitu 3 orang sedangkan pada tahun 2013 tidak ada penderita HIV.



Sumber: Poliklinik Lapas Banda Aceh

c) Indeks Pemenuhan

Hasil wawancara dengan responden narapidana telah diperoleh indeks pemenuhan hak sebagai berikut:

Tabel 6
Indeks Pemenuhan Hak Narapidana di Lapas Banda Aceh

Domain	Indeks Napi	Domain	Indeks Napi
Proses Pendaftaran	68	Informasi Perkara	74
Akomodasi	83	PKeluhan dan Pengaduan	77
Fasilitas Sanitasi	68	Bahan Bacaan	85
Pakaian dan Tempat Tidur	31	Latihan Kerja dan Kerja	56
Makanan & Air Minum	68	Pendidikan	49
Olahraga	66	Pemisahan	26
Perawatan kesehatan	43	Reintegrasi Sosial	79
Kekerasan oleh petugas	87		
Hubungan dengan dunia luar	63		
Fasilitas Peribadatan	80		

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Lapas Banda Aceh

Penjelasan pada tabel di atas-mengenai pemenuhan hak narapidana di Lapas Banda Aceh, diperoleh indeks yang berbeda-beda pada total nilai domain dalam instrumen. Narapidana laki-laki mendapatkan perlakuan yang relative sama dalam domain akomodasi, fasilitas peribadatan dan bahan bacaan yang indeksnya masing-masing 83, 80, dan 85. Meskipun demikian terdapat juga domain yang indeksnya dibawah 50 yaitu pakaian dan tempat tidur, perawatan kesehatan, dan pemisahan narapidana. Domain kekerasan oleh petugas indeksnya 87. Dengan demikian terlihat bahwa Lapas Banda Aceh menunjukkan capaian dan masalah dalam pemenuhan hak narapidana.

Untuk mengetahui lebih detail persentase pemenuhan hak yang diperoleh dari responden maka berikut ini adalah uraian berdasarkan indeks pemenuhan diatas.

1. **Proses Pendaftaran dan Penempatan**

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa 34 dari 35 atau 97% responden narapidana menjalani pemeriksaan identitas, menjalani pengambilan foto dan penggeledahan badan 30 dari 35 atau 86% responden narapidana menjalani pengambilan sidik jari dan menjalani penggeledahan barang bawaan, 69% responden narapidana menjalani pemeriksaan fisik saat penerimaan dan menjalani pemeriksaan kesehatan pada saat penerimaan oleh petugas medis, 11% responden narapidana mendapatkan Penjelasan mengenai hak dan sanksi, 6% responden narapidana mendapatkan penjelasan mengenai kewajiban dan larangan, 14%

responden mendapatkan Pengalaman ditempatkan di blok mapenaling serta 86% responden narapidana Tidak dikenakan iuran untuk mendapatkan kamar.

Proses pendaftaran diatas berdasarkan informasi yang diperoleh dari narapidana masih belum maksimal seperti mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban, serta larangan dan sanksi dan belum ditempatkan di blok mapenaling pada saat pendaftaran. Meskipun demikian, hak pendaftaran narapidana lainnya rata rata sudah baik seperti tidak dikenakan iuran untuk mendapatkan kamar.

2. Akomodasi

Terkait pemenuhan akomodasi diketahui bahwa 33 dari 35 responden tersedia air bersih untuk MCK dan toilet di akomodasi mereka, akomodasinya memiliki fasilitas MCK yang berfungsi dengan baik dan akomodasinya memiliki udara bersih yang bisa masuk ke dalam ruangan, 30 responden akomodasinya dapat membaca tanpa menyalakan lampu di siang hari dan tidak dikenakan iuran.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa narapidana menganggap pemenuhan fasilitas akomodasi sebagian besar telah memadai namun sebagian masih kurang. Kekurangan ini lebih banyak ditemukan karena masih adanya akomodasi yang memiliki fasilitas MCK.

3. Hak Kebutuhan Sanitasi dan Kebersihan Personal

Pemenuhan hak sanitasi terhadap narapidana laki laki dapat diketahui bahwa 34 dari 35 atau 97% responden narapidana diberikan hak untuk mandi dalam satu hari, 32 dari 35 atau 91% responden narapidana memiliki memiliki kondisi saluran air MCK lancar, : 25 dari 35 atau 71% responden narapidana memiliki jadwal piket fasilitas MCK, 22 dari 35 atau 63% responden narapidana mandapatkan hak perawatan rutin kebersihan fasilitas MCK dan disediakan handuk. Sedangkan 16 responden yang mngatakan bahnwa mereka disediakan sabun mandi, sikat gigi dan pasta gigi.

Para warga binaan pemasyarakatan juga mendapatkan paket sabun, handuk, pasta gigi dan sandal ketika hari hari besar yang diberikan dari dana sosial untuk bantuan mereka.

4. Hak Pakaian dan Tempat Tidur

Pemenuhan hak ini didasarkan pada standarisasi pemenuhan pakaian dan tempat tidur yang diatur dalam PP 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 28 tahun 2006 jo. PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tat Cara Pelaksanaan Hak WBP.

Pemenuhan pakaian dan tempat tidur terhadap Tahanan dan Narapidana diketahui bahwa 30 dari 35 atau 86% responden narapidana pakaian yang diberikan layak dan sopan 25 dari 35 atau 71% responden narapidana diberikan satu lembar kain sarung, 9 dari 35 atau 26% responden narapidana diberikan dua stel pakaian seragam per 6 bulan, 3 dari 35 atau 9% responden narapidana diberikan satu stel pakaian kerja per 6 bulan, 2 dari 35 atau 6% responden narapidana diberikan dua buah celana dalam per 6 bulan, 25 dari 35 atau 71% responden narapidana diberikan satu lembar kain sarung, 19 dari 35 atau 54% responden narapidana diberikan satu pasang sandal jepit 20 dari 35 atau 57% responden narapidana diberikan pakain yang menyerap keringat 30 dari 35 atau 86% responden narapidana pakaian yang diberikan layak dan sopan, 8 dari 35 atau 23% responden narapidana disediakan alas tidur yang bersih, 3 dari 35 atau 9% responden disediakan seprai, 2 dari 35 atau 6% responden disediakan selimut dan 35 atau 100% responden narapidana disediakan bantal.

Pemenuhan pakaian dan tempat tidur bagi Narapidana yang baik dilaksanakan adalah pemberian satu lembar kain sarung dan pakaian yang diberikan layak dan sopan. Akan tetapi yang belum diberikan hak yaitu narapidana tidak diberikan bantal.

5. Makanan dan Minuman

Pemenuhan hak makanan dan minuman diketahui bahwa lebih dari 70% responden diberikan nasi layak untuk dimakan, disajikan makanan tepat waktu, disediakan makanan tiga kali sehari, diberikan lauk yang layak untuk dimakan dan disajikan menu makanan yang

bervariasi. Sedangkan kurang 50 % responden mengatakan bahwa peralatan yang disediakan belum cukup layak.

6. Olahraga

Pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan laki laki di Lapas Banda Aceh dilihat dari ketersediaan jadwal, sarana olah raga dan instruktur. Indeks yang dihasilkan menunjukkan bahwa dalam pemenuhan hak olahraga ini belum dipandu oleh instruktur olahraga.

80% responden narapidana berolahraga dalam waktu olahraga dalam satu sesi dan disediakan kegiatan olah raga sesuai dengan jadwal, 57% responden narapidana disediakan lapangan olahraga yang lengkap dengan fasilitas olahraga dan alat olah raga. Hanya 14% responden narapidana berolahraga dengan instruktur olahraga .

Indeks dalam pemenuhan hak olahraga narapidana terdapat dalam tidak adanya instruktur olahraga. dan kurangnya ruang khusus untuk berolahraga.meskipun demikian, Lapas menyediakan kegiatan olahraga yang sesuai dengan jadwal olahraga dan narapidana berolahraga dalam waktu olahraga dalam satu sesi.

7. Perawatan Kesehatan

Pelayanan kesehatan umum oleh dokter memperoleh indeks penilaian yang tinggi dari responden narapidana dengan persentase 71%. Sebaliknya, domain informasi pelayanan dokter gigi dan konsultasi kejiwaan memiliki indeks terendah masing masing 14% dan 17 %. 31% responden narapidana mengetahui informasi pelayanan oleh perawat dan mengetahui kunjungan kesehatan setiap hari ke blok.

8. Hak Untuk Tidak Mendapat Kekerasan

Hampir semua narapidana tidak mendapatkan kekerasan. 89% responden narapidana tidak pernah ditendang, tidak pernah dipukul, tidak pernah diinjak, tidak pernah digantung dengan kepala dibawah, tidak pernah dicambuk, tidak pernah dimasukkan benda asing ke

dalam mulut, tidak pernah didorong tanpa alasan, tidak pernah disetrum dan petugas tidak pernah menggunakan zat-zat kimia.

9. Hak Hubungan dengan Dunia Luar

Narapidana berhak mendapatkan kontak atau komunikasi dengan dunia luar berupa kunjungan, surat menyurat, informasi media dan penasehat hukum. Indeks yang diperoleh dari domain ini menjelaskan bahwa pelayanan untuk kontak dengan dunia luar bagi narapidana terlayani dengan indeks. Indeks yang paling tinggi dari domain ini yaitu boleh menerima kiriman dari orang yang berkunjung dengan indeks 94% dan yang terendah adalah Informasi pembatasan durasi penggunaan wartel dengan indeks 0%.

10. Fasilitas Peribadatan

Pada domain fasilitas peribadatan indeks yang tertinggi adalah dapat melaksanakan kegiatan ibadah pada waktu yang ditentukan dan difasilitasi pada saat perayaan hari besar keagamaan dengan indeks 100%. Sedangkan indeks yang terendah adalah pemberian tempat untuk beribadah dengan indeks 54%.

11. Hak Informasi Perkara

Domain informasi hukum berhubungan dengan ketersediaan informasi-informasi yang berhubungan dengan jenis tindak pidana, lama pidana, waktu bebas, informasi remisi, grasi dan informasi keluhan dan pengaduan. Indeks dari narapidana yang tidak pernah dipenuhi adalah informasi terkait tanggal bebas melalui SDP dengan indeks 0%. Sedangkan lebih dari 60% responden mengatakan bahwa di ruang narapidana ada papan sterck, mengetahui informasi terkait remisi melalui SDP, mendapatkan informasi pengajuan grasi melalui petugas, mengetahui informasi pelaksanaan putusan melalui petugas dan 80 % mendapatkan informasi administrasi ekstrak vonis/putusan pengadilan.

12. Hak Untuk Mengajukan Keluhan dan Pengaduan

Pada domain ini hanya terdapat dua item saja. Item akses informasi mengajukan keluhan dan pengaduan memiliki indeks yang tertinggi yaitu 83%. Sedangkan informasi prosedur pengajuan keluhan dan pengaduan memiliki indeks 71%.

13. Hak Memperoleh Bahan Bacaan

Pada domain ini juga terdapat dua item. Item yang memiliki indeks tertinggi adalah diperbolehkan meminjam buku perpustakaan dengan indeks 94% dan 80% responden narapidana mendapatkan kesempatan ke perpustakaan

14. Pemenuhan Hak Memperoleh Latihan Kerja

Pada domain ini, indeks yang tertinggi adalah item tidak dipungut iuran untuk mengikuti latihan kerja dengan indeks 94%. 91% responden diberikan materi pembelajaran sebelum praktik kerja dan mendapatkan alat-alat untuk melakukan latihan kerja. Sedangkan yang terendah adalah indeks pada item pengetahuan mengenai jumlah latihan kerja yang tersedia dengan indeks 3%.

15. Hak Untuk Memperoleh Pendidikan

Pada domain ini, item yang memiliki indeks yang tertinggi adalah informasi mengenai akses mendapat kursus bagi narapidana dengan indeks 60%. Sedangkan item yang memiliki indeks yang terendah adalah Klasifikasi Blok berdasarkan tindak pidana dan Klasifikasi Blok berdasarkan lama masa pidana dengan indeks 3%. 9-46% responden mengatakan bahwa diberikan informasi mengenai akses mendapat pendidikan formal dan diberikan informasi mengenai akses mendapat kejar paket.

16. Pemisahan

Dari indeks penilaian yang diperoleh terjadi pemisahan antara para narapidana. Pada domain ini, indeks yang paling tinggi adalah pemisahan narapidana antara penderita sakit keras dengan yang sehat dengan nilai indeks 80%. Akan tetapi, pemisahan sangat kurang berdasarkan tindak pidana.

17. Hak Reintegrasi Sosial

Indeks terendah dalam domain ini adalah kejelasan prosedur Remisi, Asimilasi, PB, CB, CMK, atau CMB dengan indeks 49%. Sedangkan indeks tertinggi adalah ketersediaan Unit Layanan Informasi mengenai remisi dan program reintegrasi lain dengan indeks 89%.

KESIMPULAN

Pemenuhan pakaian dan tempat tidur, perawatan kesehatan, pendidikan dan pemisahan narapidana di Lapas Banda Aceh belum terlihat maksimal dilakukan oleh pihak Lapas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pakaian, tempat tidur, perawatan kesehatan, pendidikan dan tidak ada persiapan ruang pemisahan. Meskipun demikian, terdapat indeks yang berada diatas 70% yaitu terdapat pada akomodasi, hak tidak diperlakukan dengan kekerasan, peribadatan, informasi perkara, keluhan dan pengaduan, bahan bacaan, dan proses reintegrasi sosial.

Pihak Lapas perlu memperhatikan beberapa hal antara lain terbatasnya jumlah dokter umum (hanya 1 orang dokter umum), dan perawat (hanya 3 orang), dan terbatasnya jumlah obat-obatan di Lapas. Selain itu, pihak Lapas juga harus memperhatikan pemisahan narapidana yang memiliki sakit menular dengan narapidana yang sehat, lebih baik jika kamar penderita sakit menular dipisahkan lebih jauh dari narapidana yang sehat. Di Lapas terdapat satu orang narapidana yang menderita sakit menular yang sulit disembuhkan-*multy drug resistance* (MDR).

Berdasarkan temuan dan analisis di atas, maka untuk memperbaiki pelayanan pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Banda Aceh maka disarankan beberapa hal yaitu: *Pertama*, pihak Lapas Banda Aceh agar dapat memenuhi hak pakaian dan tempat tidur bagi narapidana mengingat tidak semua narapidana dapat memiliki atau mampu untuk mendapatkannya apabila tidak disediakan Lapas.

Kedua, perlunya penambahan jumlah dokter umum dan perawat di Lapas Banda Aceh dan penambahan jumlah obat-obatan, perlunya dokter dan perawat gigi serta penambahan unit ambulan yang baru mengingat ambulan yang ada tidak layak pakai lagi. *Ketiga*, perlunya disediakan lahan

untuk latihan kerja bagi para narapidana, pemberian sanksi bagi yang tidak serius mengikuti latihan kerja, perlunya praktik kerja diluar lembaga lebih ditingkatkan dan penyediaan informasi lowongan kerja yang lebih baik. *Keempat*, perlu ditingkatkan mengenai informasi tentang akses mendapat pendidikan formal, kejar paket, dan kursus serta penyediaan alat-alat pelaksanaan pendidikan formal di Lapas Banda Aceh. *Kelima*, Lapas Banda Aceh agar dapat menyediakan kamar khusus bagi lansia dan bagi kelompok difabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indo-nesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita (Ed.), tt, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, BPHN, Departemen Kehakiman, Binacipta, Bandung
- Sunarto, D.M, Alternatif meminimalisi Pelanggaran HAM dalam Penegakan Hukum Pidana, dalam *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- www.smslap.ditjenpas.go.id.

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Perawatan Tahanan